

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dunia Internasional dewasa ini menjadi semakin dinamis. Beragam isu-isu baru mulai bermunculan, di antaranya isu tentang perang saudara, HAM, diskriminasi, perbedaan etnis, minoritas suku, kesetaraan gender, dan masalah lingkungan. Dari berbagai isu yang disebutkan sebelumnya, salah satu isu yang sekarang sedang gencar ditarik adalah isu HAM atau lebih spesifik tentang hak anak. Isu tentang hak anak diangkat dikarenakan hak anak sebagai pewaris masa depan harus diperjuangkan untuk menjamin masa depan dunia. Salah satu yang mengancam terjaminnya hak anak adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

ESKA merupakan suatu bentuk perbudakan modern yang melibatkan monopoli akan anak demi keuntungan materiil seseorang atau kelompok tanpa memedulikan anak tersebut yang di mana Anak diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial.¹ Monopoli tersebut dapat berupa kegiatan perdagangan anak, pekerja anak, maupun pornografi anak. ESKA juga berpotensi mencakup perjudohan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, di mana anak belum bebas menyetujui pernikahan dan di mana anak mengalami pelecehan seksual.

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, Trafficking of Children for Sexual Purposes) merupakan lembaga INGO yang berdedikasi dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Salah satunya dalam hal prostitusi

¹ Modern Child Slavery: The Coercion and Exploitation of Youth Worldwide (2002). Hal 3-4

anak. ECPAT berfokus pada penghentian eksploitasi seksual online terhadap anak-anak, perdagangan anak-anak untuk tujuan seksual dan eksploitasi seksual anak-anak dalam industri perjalanan dan pariwisata.²

Akar dari aksi ECPAT kembali ke kampanye tahun 1990 yang dilakukan untuk mengakhiri eksploitasi seksual anak-anak dalam pariwisata di wilayah Asia. Pada tahun 1996 setelah melaksanakan konferensi global, mereka yang bekerja dalam kampanye ini memutuskan untuk mendirikan sebuah LSM permanen dan mengubah fokus organisasi ke eksploitasi seksual global anak-anak dalam segala bentuknya. Sejak itu, ECPAT telah menjadi satu-satunya jaringan LSM Internasional yang semata-mata didedikasikan untuk perjuangan melawan eksploitasi seksual anak-anak.

Jaringan ECPAT International terdiri dari 104 organisasi anggota di 93 negara.³ Sekretariatnya yang berbasis di Bangkok, Thailand, berkoordinasi dengan tiap-tiap cabang di dunia. Salah satu cabang Internasional ECPAT berada di Indonesia yang bernama ECPAT Indonesia. ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA) di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan Internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. ECPAT Indonesia juga bertugas sebagai jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia terkait topik kepada pemerintah sebagaimana layaknya NGO dan INGO bekerja.⁴

ECPAT Internasional telah mendapatkan beberapa pencapaian. Diantaranya adalah: meningkatkan perlindungan

² <http://www.ECPAT.org/about-ECPAT/>

³ *ibid*

⁴ <http://ECPATIndonesia.org> diakses pada 28 mei 2018

terhadap anak di Inggris yang berhasil mengangkat isu terkait menjadi isu krusial di dunia, juga berhasil mengurangi jumlah prostitusi anak di Afrika⁵, 2017 INTERPOL Crimes Against Children Award, the 2012 Asia Democracy and Human Rights Award dan the 2013 Hilton Humanitarian Prize.

Di sektor Indonesia pencapaian ECPAT diantaranya adalah berhasil menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya isu tersebut dan melaksanakan beberapa konferensi di Indonesia salah satu diantaranya yang diadakan pada akhir akhir ini yaitu Konferensi Nasional Internet Aman untuk Anak.⁶ Isi dari konferensi tersebut adalah untuk mengajak seluruh pihak menyadari akan bahaya Eksploitasi seksual terhadap anak di lingkungan online.⁷ ECPAT Indonesia juga menyelenggarakan konferensi pers pada tanggal 16 Agustus 2018 di Jakarta, untuk membuat gerakan pencegahan kasus eksploitasi seks anak pada Asian Games 2018 serta melaunching kampanye 'Kids Aren't Souvenirs'. Konferensi pers ini diadakan karena ditakutkan akan adanya peningkatan eksploitasi anak selama ajang Asian Games 2018 yang diadakan di Jakarta tersebut. Ketakutan ini didasarkan akan data pada setiap ajang olahraga besar di dunia seperti yang terjadi di Jerman, Brazil, dan Afrika Selatan pada saat pergelaran piala dunia di negaranya.

ECPAT baik Internasional dan Indonesia belakangan ini menekankan tentang dampak internet terhadap anak berdasarkan laporan yang dibuat dan tema konfeerensi yang dilakukan ECPAT di Internasional maupun di Indonesia itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh luasnya akses yang didapatkan baik informasi maupun konten lainnya yang tidak pantas

⁵ <http://www.ECPAT.org/news> diakses pada 28 mei 2018

⁶ <http://www.ECPAT.org/news> diakses pada 29 september 2018

⁷ <http://ECPATIndonesia.org/berita/konferensi-nasional-internet-aman-untuk-anak-temn-anak-saferinternetday-2018/> diakses pada 10 oktober 2018

dilihat oleh anak maupun yang dapat menimbulkan kecenderungan pornografi anak.

Indonesia dianggap sebagai negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sumber daya manusia yang dapat *diperdagangkan* di Indonesia dan lemahnya pengawasan terhadap pendatang ilegal. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata pariwisata Internasional terbesar di dunia. Indonesia setiap tahunnya dapat menarik jutaan wisatawan mancanegara dan lokal untuk menikmati pariwisata yang disediakan oleh Indonesia. Tingkat pariwisata yang tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh akses mudah ke tempat-tempat wisata nasionalnya, banyaknya jumlah penerbangan dan akomodasi murah yang ditawarkan sejumlah resor wisata di Indonesia dijadikan tujuan utama anak-anak yang diperdagangkan dan menjadi terkenal akan pariwisata seks anaknya.

Meningkatnya jumlah pengunjung baik lokal maupun asing telah meningkatkan permintaan untuk fasilitas hiburan, terutama dalam bidang hiburan malam yang berujung pada peningkatan perdagangan seks, atau prostitusi yang merupakan suatu hal yang lazim ditemukan dalam setiap negara dan bahkan dijadikan sebagai salah satu objek pariwisata. Beberapa ada yang melegalkan dan ada juga yang melarangnya

Indonesia melarang prostitusi baik di pusat maupun daerah. Akan tetapi tindakan prostitusi tetap ada dan menjadi permasalahan di Indonesia seperti sex di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur (<18tahun) yang dijadikan sebagai objek penarik wisatawan asing maupun lokal atau yang disebut sebagai *Child sex Tourism*. Child Sex Tourism di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan terjadi di tempat-tempat yang menjadi destinasi pariwisata di Indonesia seperti Jakarta, Batam, Lombok, Bali, Bandung dan kota besar tujuan pariwisata lainnya di Indonesia. Menurut data yang didapatkan, sekitar 100.000 anak-anak di Indonesia

diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahun. Dari tahun 2011 hingga 2014, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan 932 pornografi dan kasus kejahatan cyber, 2.882 kasus pelecehan seksual anak, 197 kasus perdagangan anak, 193 eksploitasi seksual komersial untuk anak-anak dan 186 kasus prostitusi anak secara online.⁸

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, di Indonesia mulai diangkat secara luas sejak pemberitaan pelecehan seksual oleh karyawan dan guru Jakarta International School (JIS) terhadap anak didiknya pada tahun 2014 silam. Berita ini menyebabkan maraknya kesadaran akan pelecehan seksual terhadap anak oleh masyarakat dan gerakan-gerakan anti pedofilia di Indonesia. JIS sendiri merupakan sekolah Internasional bagi kelompok expatriate yang memiliki jenjang pendidikan TK hingga SMA.⁹ Kasus ini terjadi pada April 2014, yang dilaporkan bahwa seorang siswa JIS berusia lima tahun telah diperkosa oleh karyawan bagian kebersihan saat sedang pergi ke toilet.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah yang disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan :

“Bagaimana ECPAT Mengatasi *Child Sex Tourism* Di Indonesia?”

C. LANDASAN TEORI

a) KONSEP INGO/NGO

International Non-Government Organization (INGO) atau Non-Government Organization (NGO) adalah Organisasi

⁸DATA UNICEF dikutip dalam SECTT-INDONESIA

⁹ <http://www.jisedu.or.id> diakses pada 10 oktober 2018

¹⁰ <https://www.smh.com.au/world/Jakarta-international-school-child-rape-claim-shocks-expat-community-20140418-zqwf0.html> diakses pada 10 oktober 2018

non-pemerintah yang bukan merupakan perwakilan dari negara asalnya melainkan individu. Pada penerapannya, ini merupakan suatu organisasi lintas negara dimana anggotanya terdiri dari Individu-individu yang berasal dari negara lain. INGO/NGO memiliki pengaruh atau ruang lingkupnya berada di kancah Internasional . INGO bekerja dengan mencakup banyak aspek, baik dibidang perdagangan, politik, dan lain sebagainya. INGO juga memiliki kerjasama yang baik dengan IGO yang merupakan aktor utama dalam interkasi global.

Menurut Lewis dalam artikelnya, hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat tiga sifat utama yang dimiliki INGO jika dipandang dari segi suatu pemerintah atau negara. ketiga sifat tersebut di antaranya adalah

- (1) INGO mampu berperan sebagai implementer, yakni mampu memobilisasi dan menyesuaikan beragam jenis barang jasa dan bidang pekerjaan;
- (2) INGO mampu berperan sebagai katalis, yakni mampu menjadi fasilitator dari bagian permasalahan sebuah negara, terkait suatu individu atau masyarakat dan mampu menjadi agent of change atau penggerak menuju ke arah perubahan;
- (3) INGO mampu menjadi partner, yakni ketika negara ingin menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang bukan dalam cakupan negara.¹¹

NGO memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Independen, artinya tidak berafiliasi kepada sebuah kekuatan politik tertentu;
- 2) Nirlaba, artinya tidak mencari keuntungan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat

¹¹ Lewis, David. (2010 (Topatimasang, Fakhri, & Rahardjo, 2016) (Moleong, 2012)). Nongovernmental Organization, Definition and History. Hal 2

- 3) Sukarela, yaitu lebih menyediakan waktu untuk kepentingan lembaga
- 4) Non-birokratis
- 5) Lahir dan dekat dengan lapisan masyarakat bawah

ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja sama di 19 organisasi di 11 provinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) meliputi perdagangan seks anak pelacuran anak, pornografi anak, eksploitasi seksual anak di destinasi wisata, eksploitasi seksual anak di ranah online, pernikahan anak dan lainnya.

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya pencegahan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi dengan pihak kunci seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, Lembaga pemerintahan, sector swasta, sector internasional, dan sector lainnya yang relevan.

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari jaringan ECPAT internasional yaitu jaringan global yang memperjuangkan penegakkan ESKA di lebih 93 negara di dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif di tingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT harus diikuti oleh anggota di tingkat provinsi atas nama jaringan nasional.

b) MODEL SEGITIGA ADVOKASI

Advokasi hanyalah salah satu dari proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para

pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.


Advokasi bukan proses revolusi yang bertujuan untuk merebut kekuasaan politik kemudian melakukan perubahan secara menyeluruh pada sistem dan struktur kemasyarakatan. Berbeda dengan revolusi, advokasi merupakan proses untuk merubah kebijakan publik secara bertahap. Advokasi adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan.¹²

Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis.¹³ Kegiatan advokasi, baik ditingkat lokal, nasional maupun Internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:

¹² Mansour Fakih, dan Toto Raharjo (2016) : Merubah Kebijakan Publik

¹³ Nur Azizah (2017) dalam *Jejaring Advokasi Transnasional*


Bagan 1 : Model Advokasi Segitiga Koordinasi



Tampak dalam bagan diatas yaitu Model Advokasi Segitiga Koordinasi, bahwa kegiatan advokasi memerlukan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh NGO di Indonesia tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang teroganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh Model Advokasi Segitiga Koordinasi di atas. Pihak tersebut bekerja dalam memobilisasi masa, pihak yang menyediakan data, pihak yang menyediakan dana, pihak yang menjalankan fungsi legislative dan pihak yang berperan sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk suatu jaringan advokasi.¹⁴ Keterlibatan aktor-aktor ini penting dalam rangka terwujudnya kebijakan publik yang diharapkan oleh NGO yang melakukan advokasi-advokasi terhadap pemerintah.

¹⁴ *ibid*

INGO/NGO seperti ECPAT dalam menyuarakan kepentingannya seperti dalam hal penegakkan hak anak, langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh juga tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang teroganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh Model Advokasi Segitiga Koordinasi di atas dimana ada yang memobilisasi massa untuk mengantarkan isu terkait kepada public, menyediakan dana pendukung kegiatan, data-data guna memperkuat tuntutan dan tekanan, dan menyediakan perwakilan sebagai juru bicara untuk membicarakan isu didepan pihak berwenang/yang berkuasa. Seperti yang ada dalam bagan di bawah ini:



Kegiatan advokasi memang memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang untuk merealisasikannya. Tidak hanya itu, tenaga dan dana yang dibutuhkan juga tidak dapat dibilang sedikit untuk dapat merubah kebijakan yang ada di sebuah negara supaya sesuai dengan apa yang diperjuangkan.

Dalam kasus di Indonesia, NGO seperti ECPAT yang bergerak dalam penegakkan hak anak dan penghapusan eksploitasi anak yang termasuk di dalamnya pariwisata seks anak dalam menjalankan tugasnya tidak sendiri. ECPAT bekerja sama dengan Lembaga seperti Yayasan Ibu dan Anak, *Committee Against Sexual Abuse*, jaringan ECPAT Internasional , dan individu-individu yang berjuang dalam penegakkan hak anak.

ECPAT juga melakukan penggalangan dana berupa pencarian sponsor untuk menjalankan tugasnya dalam mengadvokasi. Dana yang dikeluarkan digunakan untuk membayar pembicara, konsumsi, pembuatan laporan, logistic dan lain-lain. Dalam hal ini ECPAT berhasil mengajak organisasi maupun Lembaga seperti *International Organisation for Migration Indonesia*.¹⁵

Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai proses-proses ataupun langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia

¹⁵ SECCT-INDONESIA (2016) hal 51

D. HIPOTESIS

Berdasarkan landasan teori yang di kemukakan diatas maka dapat diambil hipotesis:

ECPAT mengatasi Child Sex Tourism di Indonesia dengan cara

1. Bekerjasama dengan NGO lain melakukan survei dan penggalangan dana, serta membuat laporan tahunan dalam sector kerja pendukung
2. Membangun massa untuk mendapatkan dukungan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan.
3. Mengirimkan perwakilan kepada pihak terkait untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi

E. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan data primer yakni menggunakan data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan ECPAT Indonesia serta data sekunder untuk mendukung penelitian skripsi ini yang berupa telaah pustaka dari beberapa buku maupun sumber lainnya yang dapat membantu.

Jenis penelitian pada skripsi ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian deskriptif-kualitatif dapat didefinisikan sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Objek kajian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran ECPAT mengatasi permasalahan Child Sex Tourism di Indonesia.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*

F. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari peneliti melakukan penulisan ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan bagaimana tindakan advokasi bekerja
2. Memahami akan upaya advokasi yang dilakukan oleh ECPAT terkait *child sex tourism* di Indonesia.
3. Untuk mengaplikasikan teori-teori ilmu hubungan Internasional yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, skripsi ini hanya membahas tindakan yang dilakukan ECPAT dalam mengatasi Child Sex Tourism di Indonesia dalam rentang waktu 2014-2017, Meskipun begitu, tidak tertutup kemungkinan untuk dimuatnya data dan informasi dari tahun sebelum 2014 jika data dan informasi tersebut dinilai relevan untuk digunakan dalam proses penulisan skripsi ini.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar skripsi ini tersusun dengan runtut dan terstruktur, maka dirancanglah sistematika penulisan seperti berikut ini:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: ECPAT Internasional dan Perkembangannya Di Indonesia

Bab ini menguraikan dinamika sejarah perkembangan ECPAT sejak pertama kali dibentuk, pencapaian, visi-misi, dan tujuan ECPAT Internasional dan perkembangannya di Indonesia

Bab III: Berbagai Bentuk Eksploitasi Anak, Perampasan Hak Anak dan Kasus Pariwisata Sex Anak di Indonesia

Bab ini membahas tentang penjelasan tentang kasus dan berbagai permasalahan anak di Indonesia termasuk hak mendasar anak dan data-data terkait permasalahan anak dan child sex tourism di Indonesia.

Bab IV: Upaya ECPAT Advokasi

Pada bab ini dilakukan analisis terhadap proses advokasi yang dilakukan terhadap pemerintah Indonesia oleh ECPAT dalam mengatasi child sex tourism yang terjadi di Indonesia.

Bab V: Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran bagi pengembangan penelitian di masa depan.